QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN ACEH SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SELATAN
TAHUN 2008

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SELATAN

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Kabupaten Aceh Selatan; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetepkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara 1092).
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewa Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3893).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741).
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut :

1. Dinas Syariat Islam.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
3. Dinas Pendidikan.
4. Dinas Kesehatan.
5. Dinas Pekerjaan Umum.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
7. Dinas Pertanian dan Peternakan.
8. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan.
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil.
13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

BAB III
ORGANISASI DINAS-DINAS

Bagian Kesatu
DINAS SYARIAT ISLAM

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
d. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam;
f. Bidang Bina Hukum Syariat Islam;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program.

(3) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Tenaga Peradilan dan Pengawasan; dan
b. Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan.

(4) Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari :
a. Seksi Dakwah dan Syiar; dan
b. Seksi Prasarana dan Sarana Peribadatan.

(5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam, terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan; dan
b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan.

(6) Bidang Bina Hukum Syariat Islam, terdiri dari :
a. Seksi Perundang-undangan Syariat Islam; dan
b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum.

Pasal 4

(1) Dinas Syariat Islam adalah Perangkat Derah sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam; dan

(2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang syariat islam sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menegah dan jangka panjang dinas;
c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat islam;
d. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan islam;
e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam dan penegakan hukum syariat;
f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam ditengah-tengah masyarakat;
g. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan syariat islam;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan :

a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
b. merencanakan program di bidang Syariat Islam;
c. melestarikan nilai-nilai islami;
d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam;
f. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
g. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Bagian Kedua
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendapatan;
d. Bidang Penetapan, Penagihan dan Evaluasi;
e. Bidang Pembiayaan;
f. Bidang Akuntansi, Verifikasi dan Kekayaan Daerah;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub. Bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
a. Seksi Pajak;
b. Seksi Retribusi; dan
c. Seksi Pendapatan lain-lain.

(4) Bidang Penetapan, Penagihan dan Evaluasi, terdiri dari :
a. Seksi Penetapan dan Penagihan;
b. Seksi Pertimbangan dan Keberatan; dan
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(5) Bidang Pembiayaan, terdiri dari:
a. Seksi Anggaran;
b. Seksi Belanja Pegawai; dan
c. Seksi Perbendaharaan.

(6) Bidang Akuntansi, Verifikasi dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:
a. Seksi Verifikasi dan Akuntansi Keuangan;
b. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan; dan
c. Seksi Kekayaan Daerah.

Pasal 10

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; dan

(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 12

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun;
e. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
h. perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
i. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
k. pembinaan UPTD;
l. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai Kewenangan :

a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh BANK dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
h. menyimpan uang daerah;
i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
m. melakukan pengelolaan utang piutang daerah;
n. melakukan penagihan piutang daerah;
o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
p. menyajikan informasi keuangan daerah;
q. mempersiapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
r. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
DINAS PENDIDIKAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Program;
   d. Bidang Pendidikan Dasar;
   e. Bidang Pendidikan Menengah;
   f. Bidang Pendidikan Dayah dan Informal;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Program, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan;
   b. Seksi Pendataan; dan
   c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
   a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
   b. Seksi Sarana Pendidikan Dasar; dan
   c. Seksi Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

(5) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
   a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
   b. Seksi Sarana Pendidikan Menengah; dan
   c. Seksi Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah.

(6) Bidang Pendidikan Dayah dan Informal, terdiri dari:
   a. Seksi Pendidikan Dayah;
   b. Seksi Pendidikan Informal; dan
   c. Seksi Prasarana dan Sarana.

Pasal 16

(3) Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan; dan

(4) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 17

(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(6) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(7) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(8) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 18

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan;
f. pembinaan teknis pendidikan;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan;
i. pembinaan UPTD;
j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan :

a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan local sesuai dengan syariat islam;
b. mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan agama islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
d. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah;
e. mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
f. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
g. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang pendidikan;
h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran; dan
i. mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

Bagian Keempat
DINAS KESEHATAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
   d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
   e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
   f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Penyusunan Program;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
   a. Seksi Kesehatan Dasar;
   b. Seksi Kesehatan Rujukan; dan
   c. Seksi Kesehatan Khusus.

(4) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari:
   a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
   b. Seksi Wabah dan Bencana; dan
   c. Seksi Kesehatan Lingkungan.

(5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
   b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
   c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

(6) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari:
   a. Seksi Jaminan Kesehatan;
   b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
   c. Seksi Kefarmasian.

Pasal 22

(1) Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan; dan

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 23

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 24

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
d. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
e. penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan gizi buruk;
f. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
g. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
h. pengendalian operasional penanggulangan bencana dan wabah skala kabupaten;
i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
j. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
k. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten;
l. penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat kabupaten, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
m. penempatan tenaga kesehatan strategis;
n. registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
o. registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
p. pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;
q. pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
r. pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga;
s. sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas I;
t. pemberian rekomendasi izin praktek tenaga kesehatan tertentu;
u. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi;
v. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;
w. pemberian rekomendasi izin pedagang besar farmasi cabang, pedagang besar alat kesehatan dan industri kecil obat tradisional;
x. pemberian rekomendasi izin apotik dan toko obat;
y. penyelenggaran penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten;
z. pengelolaan survei kesehatan daerah skala kabupaten;
aa. implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
bb. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan skunder;
cc. penyelenggaraan promosi kesehatan;
dd. perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
ee. penyehatan lingkungan;
ff. pengendalian penyakit;
gg. penyelenggaran kerjasama luar negeri skala kabupaten;
hh. pengelolaan sistem informasi kesehatan kabupaten.
ii. pembinaan UPTD;
jj. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
kk. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan :

a. menetapkan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
b. mengelola dan memberikan rekomendasi izin sarana dan prasarana kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lainnya;
c. memberikan sertifikasi teknologi kesehatan;
d. melaksanakan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
e. menetapkan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu dalam kabupaten serta bimbingan teknis tenaga kesehatan; dan
f. merencanakan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kesehatan.

Bagian Kelima
DINAS PEKERJAAN UMUM

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Bina Program;
   d. Bidang Pengairan;
   e. Bidang Bina Marga;
   f. Bidang Cipta Karya;
   g. Bidang Tata Kota dan Tata Ruang
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Bina Program, terdiri dari:
   a. Seksi Data dan Informasi;
   b. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan; dan
   c. Seksi Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian.

(4) Bidang Pengairan, terdiri dari:
   a. Seksi Irigasi;
   b. Seksi Sungai, Rawa, Danau, Pantai dan Sumber Daya Air Lainnya; dan
   c. Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Hidrologi.

(5) Bidang Bina Marga, terdiri dari:
   a. Seksi Jalan;
   b. Seksi Jembatan; dan
   c. Seksi Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

(6) Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
   a. Seksi Prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman;
   b. Seksi Perumahan; dan
   c. Seksi Air Bersih.

(7) Bidang Tata Kota dan Tata Ruang, terdiri dari :
   a. Seksi Tata Kota;
   b. Seksi Tata Ruang; dan
   c. Seksi Pengembangan Wilayah.

Pasal 28

(1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengairan, bina marga, cipta karya, tata kota dan tata ruang.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 29

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 30

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang jalan, jembatan, gedung pemerintah, permukiman dan pengairan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
d. penyelenggaraan tugas di lingkup bina marga, cipta karya dan pengairan termasuk rekomendasi perizinan pelayanan umum dan pengelolaan air bersih;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lingkup bina marga, cipta karya dan pengairan;
f. pengelolaan peralatan di lingkup bina marga, cipta karya dan pengairan;
g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang bina marga, cipta karya dan pengairan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengairan, bina marga, cipta karya, tata kota dan tata ruang;
i. pembinaan UPTD;
j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan :

a. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan;
b. menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan;
c. melaksanakan rumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan rekomendasi perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati;
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya dan pengairan;
e. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan di bidang bina marga, cipta karya dan pengairan akibat bencana alam;
f. melakukan pengujian, pengembangan dan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
g. melaksanakan pengembangan di bidang bina marga, cipta karya dan pengairan serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu konstruksi;
h. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan;
i. menyiapkan tata ruang, menetapkan standar permukiman dan kawasan;
j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pembangunan gedung;
k. melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman;
l. menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih;
m. memberi rekomendasi pembangunan gedung baru dan izin untuk mengubah dan membongkar bangunan-bangunan yang bersejarah serta mengadakan perubahan dan pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak layak huni;
n. melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam di bidang permukiman dan kawasan;
o. melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman dan jaringan air bersih beserta bangunan prasana dan sarana pelengkapnya;
p. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya.

Bagian Keenam
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perindustrian;
   d. Bidang Perdagangan;
   e. Bidang Koperasi;
   f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program.

(3) Bidang Perindustrian, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
   b. Seksi Promosi dan Penyuluhan; dan
   c. Seksi Pengawasan dan Pelaporan.

(4) Bidang Perdagangan, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan;
   b. Seksi Usaha Perdagangan; dan
   c. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

(5) Bidang Koperasi, terdiri dari:
   a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
   b. Seksi Usaha Perkoperasian; dan
   c. Seksi Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam.

(6) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
   a. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pertanian;
   b. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non Pertanian; dan
   c. Seksi Bina Produksi dan Pemasaran.

Pasal 34

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; dan

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 35

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 36

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
e. pemberian rekomendasi perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
f. pembinaan dan pengembangan industri, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
g. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
h. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
i. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
j. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri, perdagangan dan masyarakat;
k. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
l. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi eko labeling, sertifikasi standar mutu, sertifikasi mutu barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah
n. pembinaan UPTD;
o. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai kewenangan :

a. menyediakan dukungan pengembangan industri, perdagangan dan merencanakan kawasan industri dan perdagangan;
b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
c. melaksanakan pelatihan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
e. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pasar;
g. melaksanakan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi bagi keperluan industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
h. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
i. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan daerah serta perlindungan bagi konsumen dan penyaluran barang dan pendaftaran perusahaan;
j. melaksanakan tera dan tera ulang di bidang kemetrologian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah

Bagian Ketujuh
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengembangan Produksi;
   d. Bidang Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
   e. Bidang Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
   f. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
   g. Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program.

(3) Bidang Pengembangan Produksi, terdiri dari :
   a. Seksi Padi dan Palawija;
   b. Seksi Hortikultura; dan
   c. Seksi Pengembangan SDM.

(4) Bidang Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari :
   a. Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
   b. Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
   c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

(5) Bidang Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
   a. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
   b. Seksi Perlindungan Tanaman; dan
   c. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan.

(6) Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:
   a. Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
   b. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
   c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(7) Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
   b. Seksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
   c. Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Teknologi Budidaya Peternakan.

Pasal 40

(1) Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan peternakan; dan

(2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 41

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 42

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanian dan Peternakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
d. penyusunan program di bidang pertanian dan peternakan;
e. pemberian rekomendasi izin usaha, pelaksanaan pelayanan di bidang pertanian dan peternakan;
f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan pertanian dan peternakan;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan peternakan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan peternakan;
i. pembinaan UPTD;
j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai kewenangan :

a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pertanian dan peternakan;
b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian dan peternakan;
c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan pertanian dan peternakan;
d. melakukan promosi ekspor komoditas pertanian dan peternakan unggulan;
e. mengatur penggunaan bibit unggul pertanian dan peternakan;
f. menetapkan kawasan pertanian dan peternakan terpadu;
g. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang pertanian dan peternakan;
h. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, peternakan, hama dan penyakit di bidang pertanian dan peternakan;
i. melakukan pengawasan pupuk pestisida, alat dan mesin di bidang pertanian;
j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang pertanian dan peternakan; dan
k. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan pertanian dan peternakan.

Bagian Kedelapan
DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 45

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
   d. Bidang Pertambangan Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi;
   e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program.

(3) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
   a. Seksi Geologi dan Hidro Geologi; dan
   b. Seksi Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi.

(4) Bidang Pertambangan Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi, terdiri dari:
   a. Seksi Penyiapan Wilayah dan Konservasi Pertambangan Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi; dan
   b. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi;

(5) Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari:
   a. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan; dan
   b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 46

(1) Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral; dan

(2) Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 47

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 48

Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
d. penyiapan rekomendasi perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral
g. pembinaan UPTD;
h. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 50

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan :

a. menyusun program tahunan di bidang sumber daya mineral, air tanah, air permukaan, pencegahan perusakan lingkungan di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
b. merumuskan kebijakan operasional di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
c. menyiapkan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, air tanah dan permukaan, pencegahan perusakan lingkungan dan reklamasi lahan bekas pembangunan;
d. melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
e. menyiapkan rekomendasi perizinan usaha di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
f. melaksanakan pelayanan umum di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
g. melakukan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral; dan
h. menyiapkan data geologi untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang dan wilayah.

Bagian Kesembilan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 51

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Program;
   d. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Wilayah Pesisir;
   e. Bidang Perikanan Budidaya;
   f. Bidang Bina Usaha dan Pengawasan;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Program, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
   b. Seksi Data dan Informasi; dan
   c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Wilayah Pesisir, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap;
   b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap; dan
   c. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan.

(5) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya;
   b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya; dan
   c. Seksi Perbenihan.

(6) Bidang Bina Usaha dan Pengawasan, terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Perikanan;
   b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
   c. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan.

Pasal 52

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan; dan

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 53

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 54

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
c. pembinaan umum di bidang kelautan dan perikanan;
d. pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
e. pemberian rekomenasi izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan;
f. pemberdayaan masyarakat pantai;
g. penelitian dalam bidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
h. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
i. penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan;
j. penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut;
k. pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
l. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut;
m. pelaksanaan kerjasama bidang kelautan dan perikanan antar daerah dan masyarakat internasional;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan;
o. pembinaan UPTD;
p. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 56

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan :

a. menata dan mengelola perairan di wilayah laut;
b. melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
c. melaksanakan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka kelautan dan perikanan;
d. melaksanakan pemberian rekomendasi perizinan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut;
e. melaksanakan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah bidang kelautan dan perikanan;
f. melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut;
g. melaksanakan pembinaan bidang kelautan dan perikanan;
h. melaksanakan alokasi sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan; dan
i. melaksanakan penelitian bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kesepuluh
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 57

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perhubungan Darat;
   d. Bidang Perhubungan Laut;
   e. Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi;
   f. Bidang Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Media Cetak
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program.

(3) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
   a. Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Darat;
   b. Seksi Transportasi; dan
   c. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.

(4) Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
   a. Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut;
   b. Seksi Pelabuhan; dan
   c. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.

(5) Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:
   a. Seksi Perhubungan Udara;
   b. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan; dan
   c. Seksi Pos dan Telekomunikasi.

(6) Bidang Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Media Cetak, terdiri dari:
   a. Seksi Pelayanan Informasi;
   b. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi; dan
   c. Seksi Media Cetak, Promosi dan Pameran.

Pasal 58

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi; dan

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 59

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 60

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
e. pembinaan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
f. pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
g. pembuatan rencana teknis bandar udara umum yang mengacu pada standar yang berlaku;
h. perencanaan tata ruang bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
i. penelitian bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
j. Pelaksanaan kerjasama pembinaan Search And Resque (SAR);
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi
m. pembinaan UPTD;
n. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 62

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai kewenangan :

a. mengusulkan penetapan tarif angkutan darat untuk penumpang kelas ekonomi;
b. mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan pengamanan (rambu-rambu lalu lintas jalan, danau, sungai dan laut dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut);
c. mengusulkan rekomendasi perizinan dan penertiban dalam sistem manajemen dan pelayanan angkutan perhubungan darat;
d. melakukan pembinaan pengusahaan angkutan darat;
e. melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan;
f. menetapkan estándar batas maksimum muatan dan berat kenderaan pengangkutan barang;
g. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
h. melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat;
i. melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan daerah rawan kecelakaan;
j. melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan;
k. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kenderaan bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat;
l. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan lembaga penyelenggara perhubungan laut;
m. melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran di bidang perkapalan dan kepelautan;
n. menetapkan rekomendasi izin pembangunan pelabuhan laut;
o. melakukan penetapan kebijakan tatanan dan rekomendasi perizinan pelabuhan;
p. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan sarana laut;
q. melakukan pengawasan dan meneliti pengeluaran sertifikat dan dokumen kapal;
r. melakukan Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL) / Kantor Pelabuhan (KANPEL);
s. memberikan rekomendasi izin pelaksanaan kegiatan salvage/pekerjaan bawah air dalam wilayah 4 mil sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai;
t. melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemaritiman pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, pemasangan kabel laut dan bangunan lepas pantai di daerah laut 4 mil sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai;

u. melakukan penetapan dan pemberian rekomendasi izin lokasi bandar udara;
v. membuat rencana teknis bandar udara umum meliputi pembuatan rancangan awal dan rancangan teknik terinci yang mengacu pada standar yang berlaku;
w. memberikan rekomendasi izin Flight Approval Domestik;
x. menyusun rute penerbangan reguler dan rute penerbangan perintis;
y. mengusulkan penetapan rekomendasi perizinan usaha angkutan darat;
z. memberikan rekomendasi izin kegiatan penunjang bandar udara;
aa. memberikan rekomendasi penetapan jam operasi bandar udara;
bb. mengadakan pengecekan kelaikan fasilitas keselamatan penerbangan di bandar udara milik pemerintah dan swasta;
cc. mengadakan evaluasi kasus-kasus kecelakaan pesawat udara; dan
dd. melaksanakan bimbingan teknis di bidang perhubungan.

Bagian Kesebelas
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 63

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kebudayaan;
   d. Bidang Pariwisata;
   e. Bidang Pemasaran;
   f. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program.

(3) Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
   a. Seksi Lingkungan Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat;
   b. Seksi Kesenian; dan
   c. Seksi Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan.

(4) Bidang Pariwisata, terdiri dari:
   a. Seksi Usaha Jasa dan Sarana;
   b. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
   c. Seksi Standar Mutu Produk.

(5) Bidang Pemasaran, terdiri dari:
   a. Seksi Tenaga dan Sarana;
   b. Seksi Promosi; dan
   c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

(6) Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
   a. Seksi Pemuda;
   b. Seksi Olah Raga; dan
   c. Seksi Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 64

(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga; dan

(2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 65

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 66

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
c. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
e. melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian rekomendasi perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
h. pembinaan UPTD;
i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 68

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan :

a. menyediakan dukungan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan keolahragaan;
b. merencanakan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan keolahragaan;
c. melaksanakan pelatihan di bidang budaya, pariwisata, pemuda dan keolahragaan;
d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang budaya, pariwisata, pemuda dan keolahragaan;
e. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang budaya, pariwisata, pemuda dan keolahragaan;
f. melaksanakan promosi budaya, pariwisata, pemuda dan keolahragaan; dan
g. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan keolahragaan.

Bagian Keduabelas
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 69

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial;
   d. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
   e. Bidang Tenaga Kerja;
   f. Bidang Kependudukan;
   g. Bidang Pencatatan Sipil;
   h. Bidang Mobilitas Penduduk;
   i. UPTD; dan
   j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program.

(3) Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial, terdiri dari:
   a. Seksi Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan;
   b. Seksi Bantuan Sosial; dan
   c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.

(4) Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, terdiri dari:
   a. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Penyandang Cacat;
   b. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Tuna Sosial; dan
   c. Seksi Rehabilitasi dan Pelayananan Anak Terlantar dan Lanjut Usia.

(5) Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari:
   a. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
   b. Seksi Norma dan Pengupahan Tenaga Kerja; dan
   c. Seksi Keselamatan, Kesehatan dan Kesejahteraan.

(6) Bidang Kependudukan, terdiri dari:
   a. Seksi Pelayanan Pendaftaran;
   b. Seksi Mutasi Administrasi Penduduk; dan
   c. Seksi Data dan Pengendalian Penduduk.

(7) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
   a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
   b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; dan
   c. Seksi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil.

(8) Bidang Mobilitas Penduduk, terdiri dari:
   a. Seksi Pengarahan dan Penempatan
   b. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan; dan
   c. Seksi Prasarana dan Sarana.

Pasal 70

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil; dan

(2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 71

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Baglan-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 72

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil;
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil;
e. pembinaan hubungan industrial, pengupahan dan syarat kerja, kelembangan dan pengawasan norma kerja, norma tenaga kerja wanita dan anak, norma kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, norma keselamatan kerja, penyidikan tentang pelanggaran norma ketenagakerjaan;
f. pelatihan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan pemberian rekomendasi izin tenaga kerja asing;
g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil;
h. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil;
j. pembinaan UPTD;
k. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 74

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan :

a. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil;
b. perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil;
c. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil;
d. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil;
e. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil;
f. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
g. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
h. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial;
i. melaksanakan pelatihan produktifitas tenaga kerja;
j. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum kabupaten dan mengawasi pelaksanaannya;
k. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
l. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil;
m. melaksanakan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil;
n. melakukan pendaftaran dan pencatatan yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, kematian, kedatangan dan kepindahan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk;
o. menerbitkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan, (NIK), Nomor Induk Penduduk Sementara, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak serta Surat Keterangan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk lainnya;
p. menyelenggarakan kegiatan perubahan terhadap penertiban hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk yang disebabkan mutasi atau perubahan biodata penduduk;
q. menyelesaikan sengketa pendaftaran dan pencatatan penduduk;
r. melimpahkan sebagian tugas kepada kecamatan atau gampong untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas tugas pembantuan;
s. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk keperluan instansi dan masyarakat; dan
t. menyimpan dan memelihara dokumen kependudukan dan catatan sipil.

Bagian Ketigabelas
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 75

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perencanaan;
   d. Bidang Kehutanan
   e. Bidang Perkebunan;
   f. Bidang Kelembagaan;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Perencanaan, terdiri dari :
   a. Seksi Penyusunan Program;
   b. Seksi Inventarisasi dan Pengukuhan Kawasan; dan
   c. Seksi Data dan Pelaporan.

(4) Bidang Kehutanan, terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Hutan;
   b. Seksi Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan; dan
   c. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi.

(5) Bidang Perkebunan, terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan;
   b. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman; dan
   c. Seksi Pembinaan, Pengolahan dan Pemasaran.

(6) Bidang Kelembagaan, terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;
   b. Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan; dan
   c. Seksi Sarana Produksi Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 76

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan; dan

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 77

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 78

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
c. perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. penyelenggaraan tugas kehutanan dan perkebunan termasuk rekomendasi perizinan dan pelayanan umum;
e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kehutanan dan perkebunan;
g. pembinaan UPTD;
h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 80

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan :

a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan dan perkebunan;
b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
c. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstrusi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
d. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya;
e. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan unit pengelolaan daerah aliran sungai;
f. menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan dan daerah aliran sungai;
g. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan;
h. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan;
i. menyelenggarakan dan mangawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, system silviculture, budidaya dan pengolahan;
j. menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu;
k. menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang kabupaten;
l. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan perkebunan;
m. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan;
n. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan perkebunan yang wajib dilaksanakan;
o. menata alokasi sumber daya manusia di bidang kehutanan dan perkebunan;
p. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;
q. melakukan produksi ekspor komoditas kehutanan dan perkebunan unggulan daerah;
r. menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan;
s. menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang kehutanan dan perkebunan; dan
t. menyediakan dukungan kerja sama di bidang kehutanan dan perkebunan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 81

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

(1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas; dan

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 83

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 83, UPTD mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 85

Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas-Dinas dan UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 86

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala UPTD;

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 87

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan, Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Menengah Umum dapat diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati; dan

(4) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 88

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 89

(1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural Eselon II.b;

(2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a;

(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b;

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan struktural Eselon IV.a;

(5) Kepala Sub Bagian pada UPTD dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan adalah jabatan struktural Eselon IV.b; dan

(6) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum di lingkungan Dinas Pendidikan adalah jabatan struktural Eselon V.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 90

(1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

(2) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

(3) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan, Sekolah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan, Sekolah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 91

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Pejabat untuk mewakilinya.

Pasal 92

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 93

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas-Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

(1) Bagan Struktur Dinas merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini;

(2) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati; dan

(3) Uraian Jabatan masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

(1) Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

(2) Pejabat struktural eselon III.a pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Qanun ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Rumah Sakit Daerah dan Sekretaris Camat tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan eselon III.a.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 97

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 19 JUNI 2008 M
15 JUMADIL AKHIR 1429 H

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 19 JUNI 2008 M
15 JUMADIL AKHIR 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 5

PENJELASAN

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
KABUPATEN ACEH SELATAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH SELATAN

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

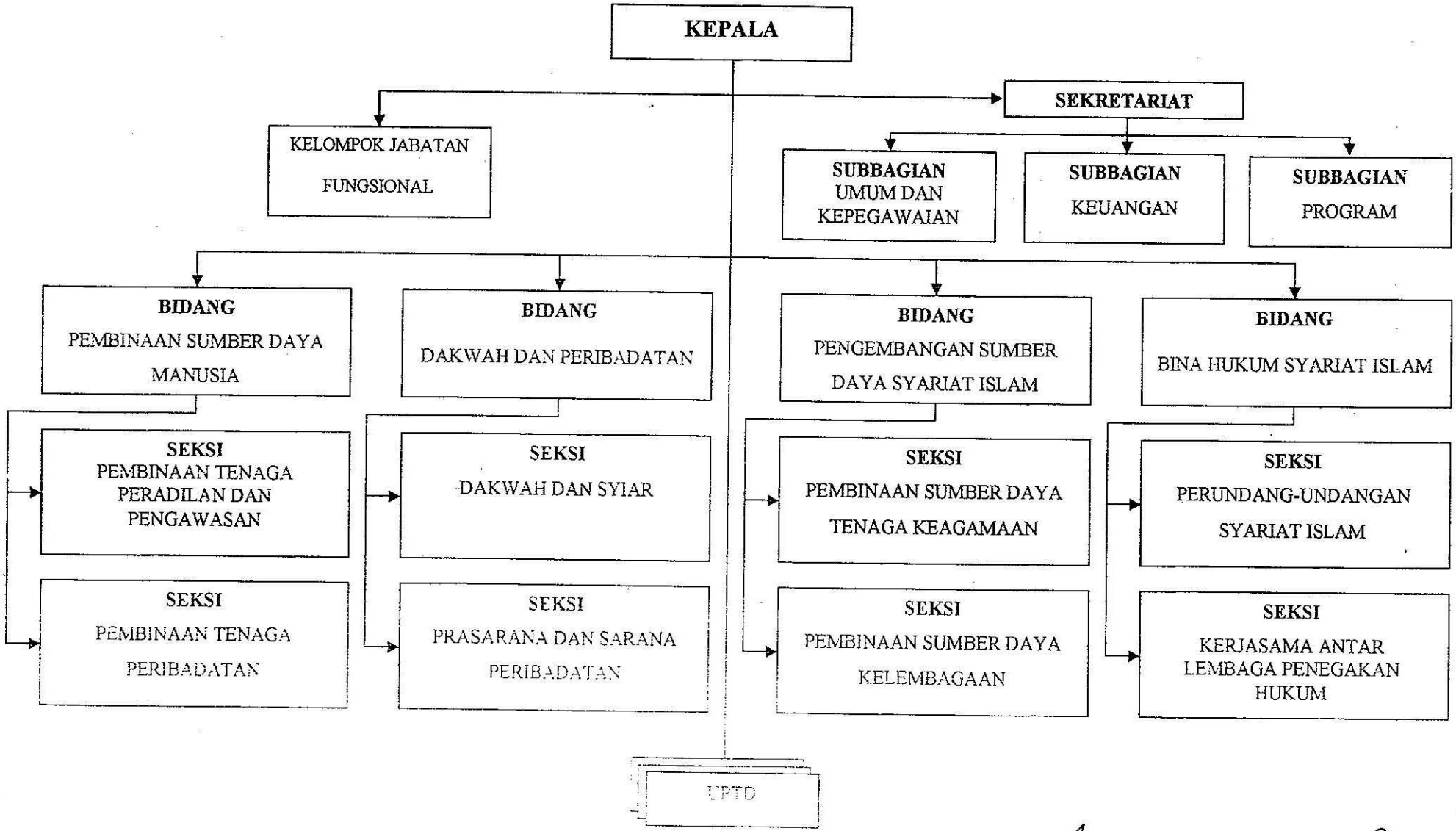

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

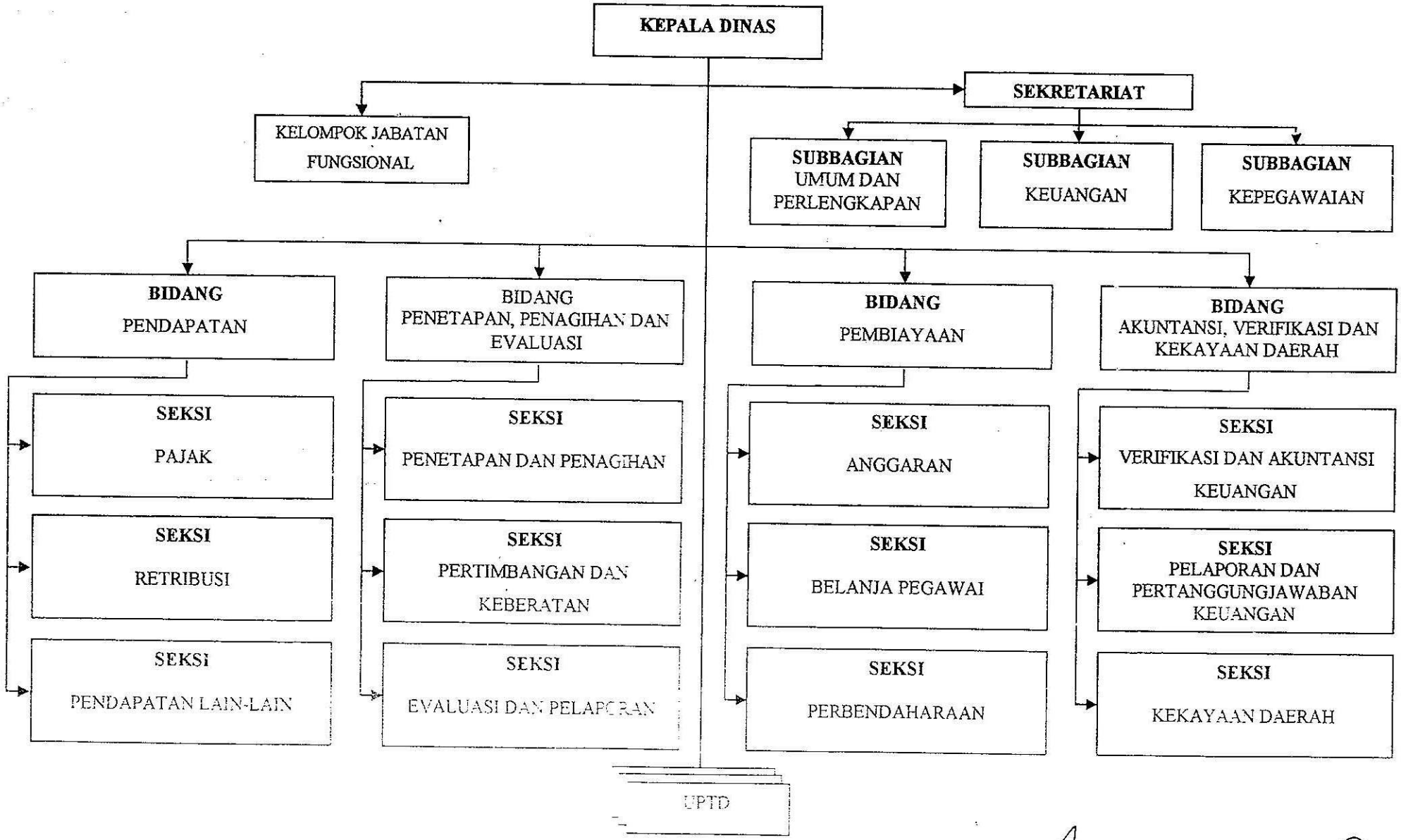

BUPATI ACEH SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SELATAN

LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

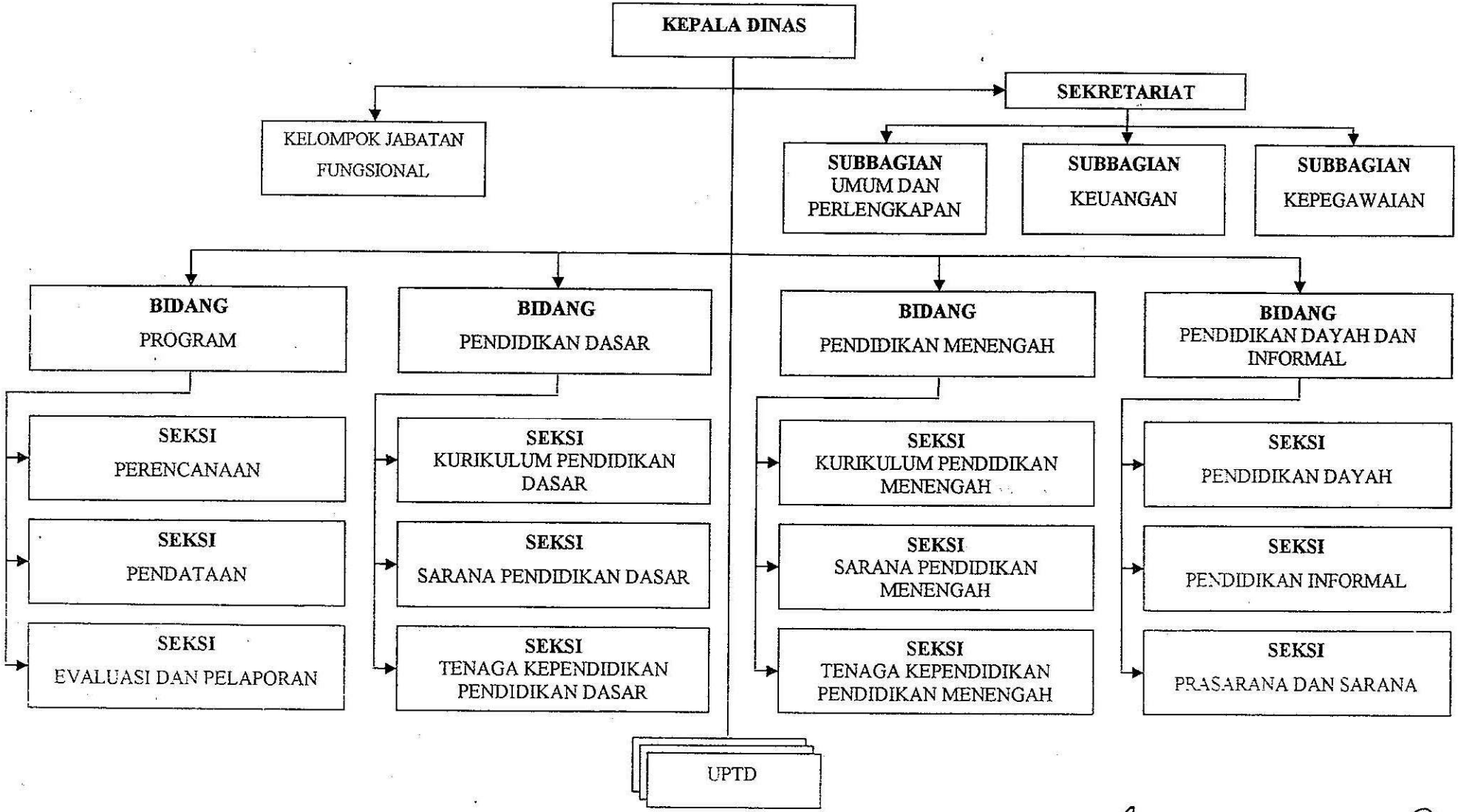

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SELATAN

LAMPIRAN IV : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

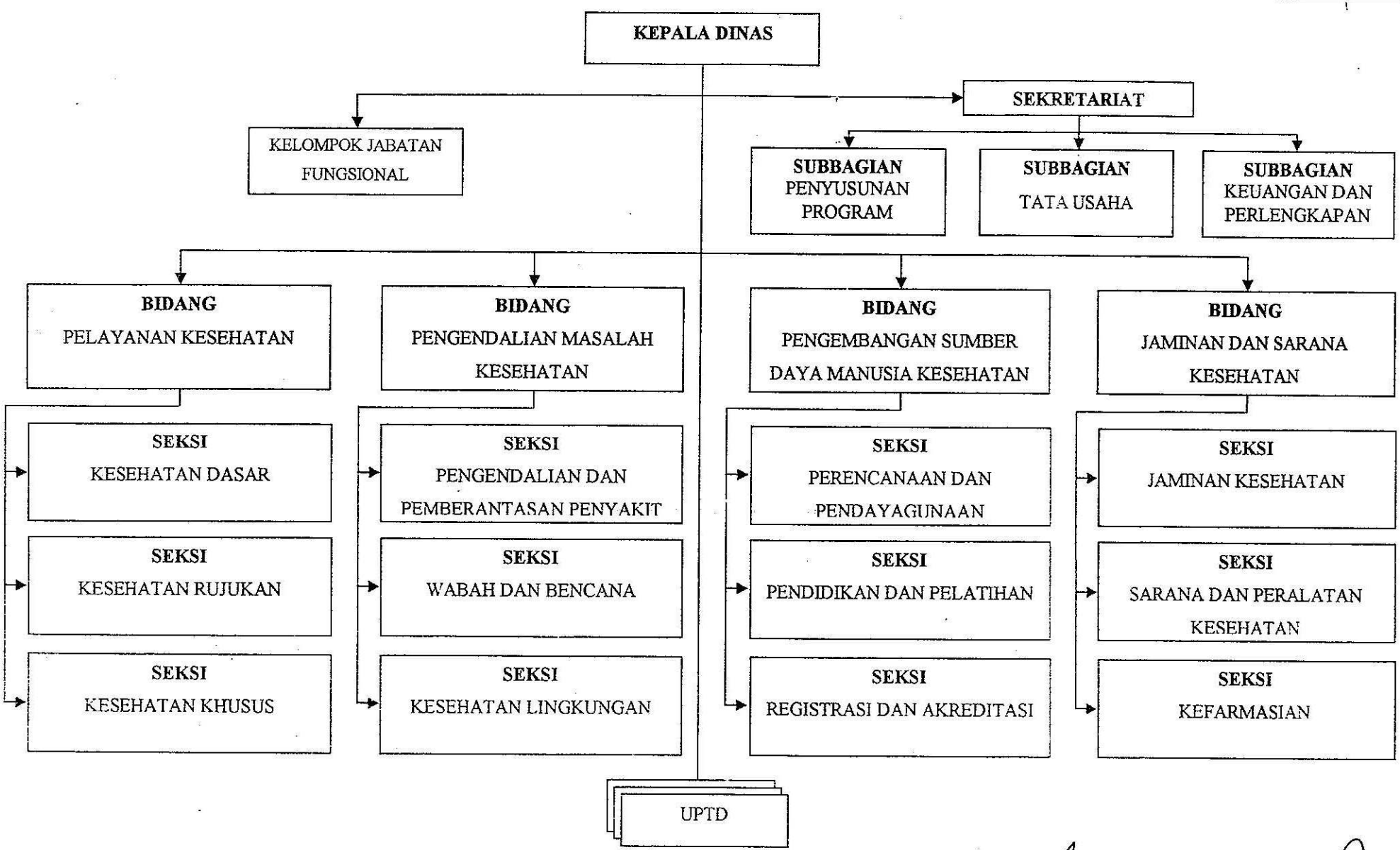

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH SELATAN

LAMPIRAN V : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

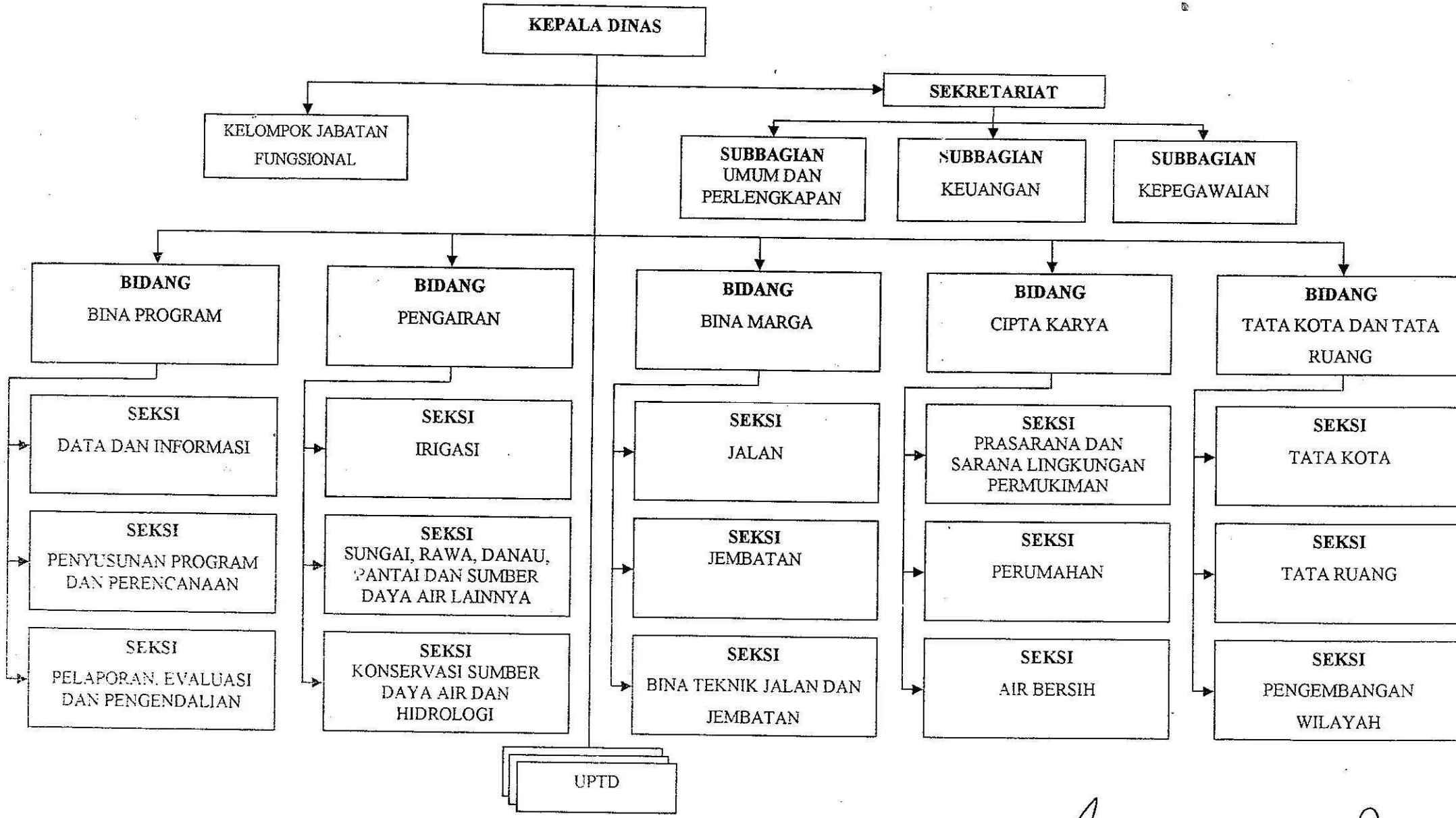

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN----------

LAMPIRAN VI : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

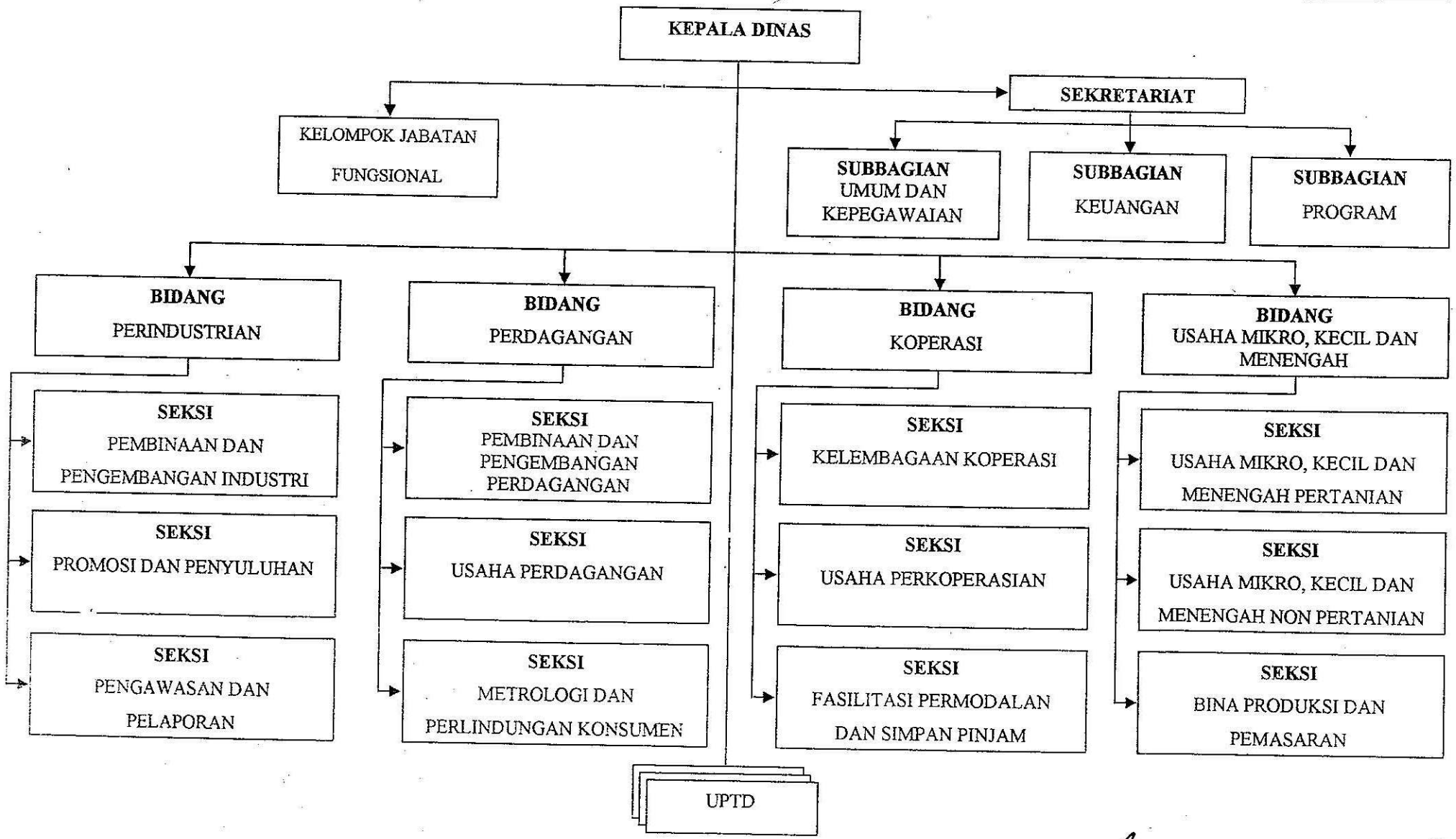

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH SELATAN----------

LAMPIRAN VII : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

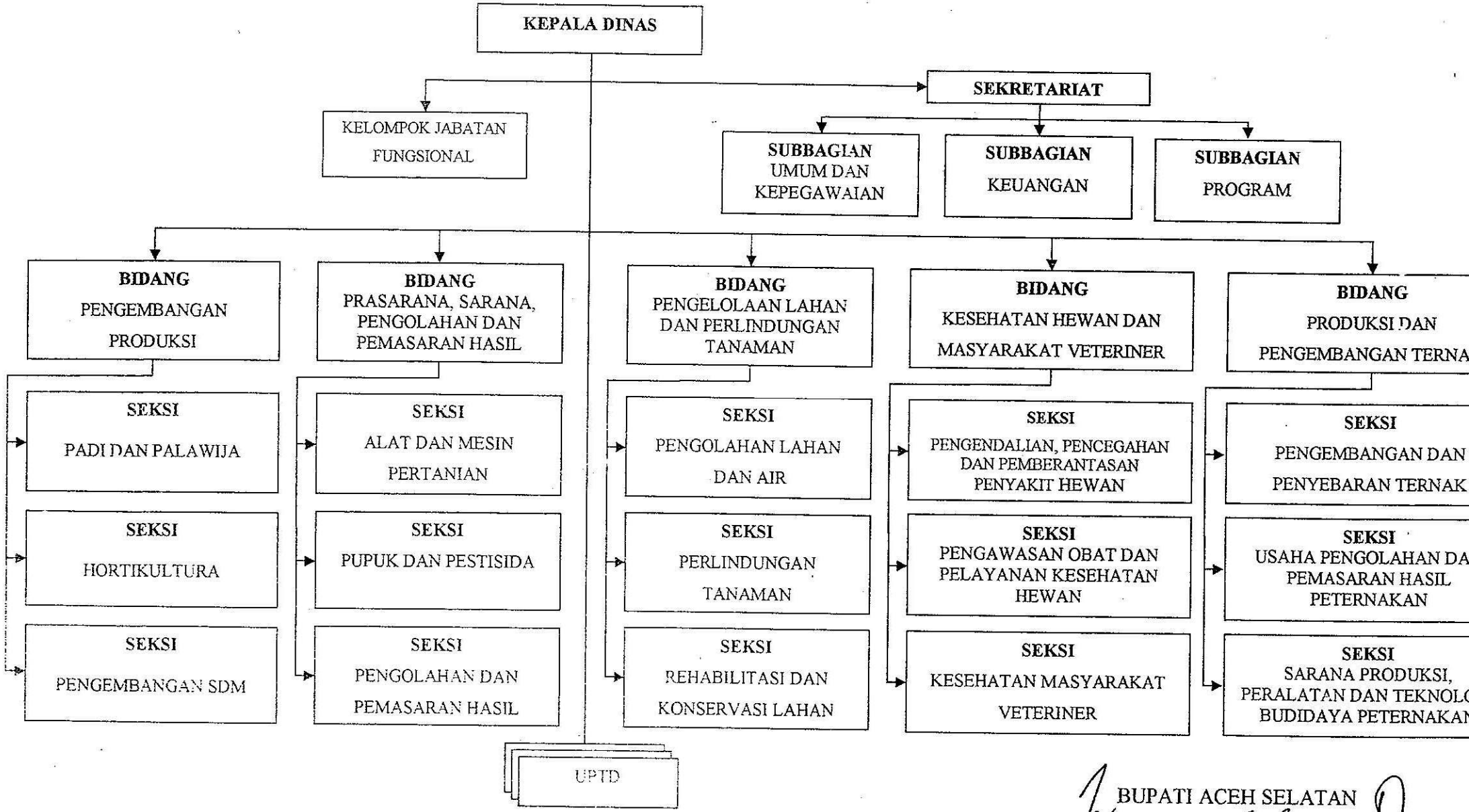

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN ACEH SELATAN----------

LAMPIRAN VIII : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

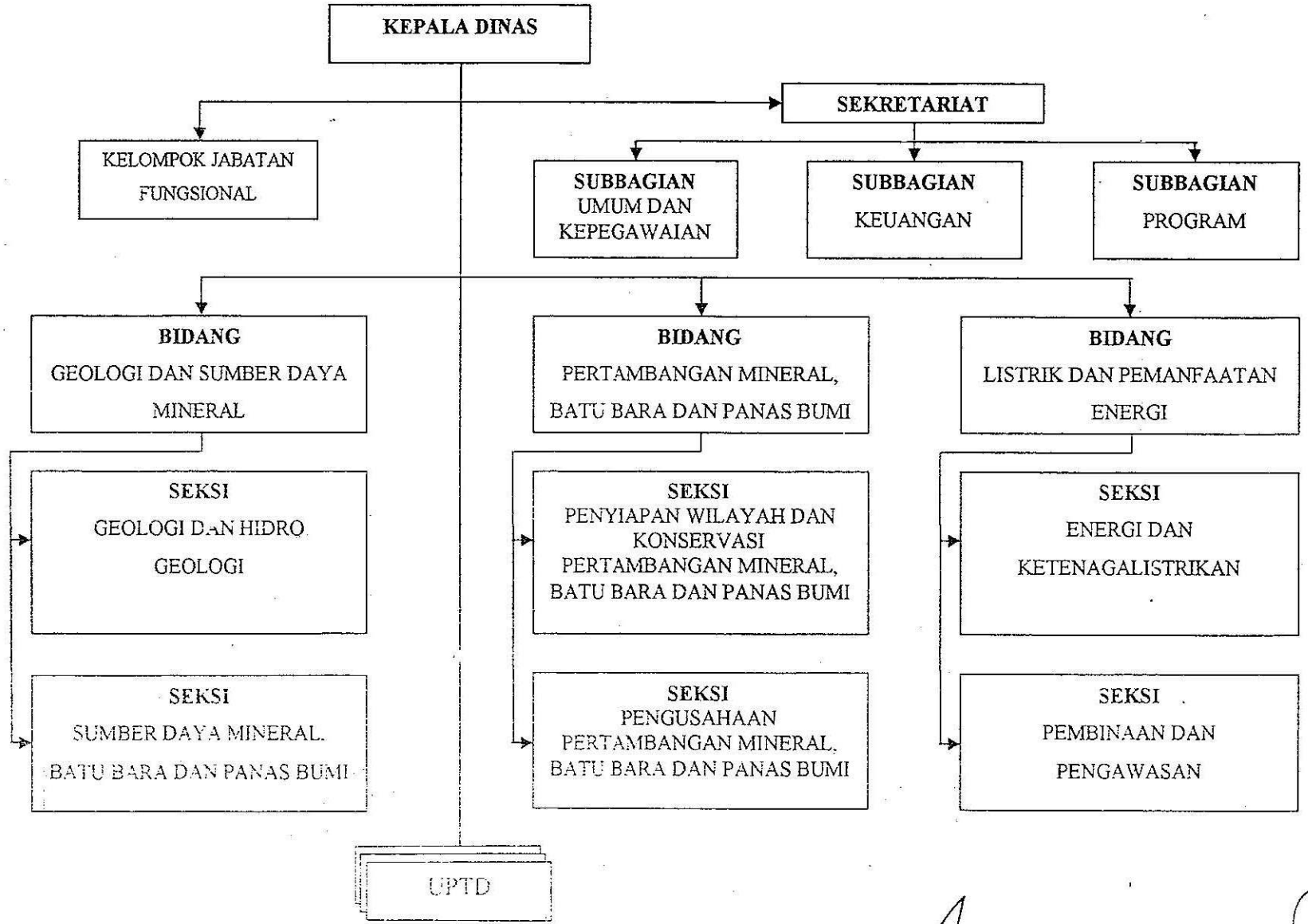

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH SELATAN---------

LAMPIRAN IX : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

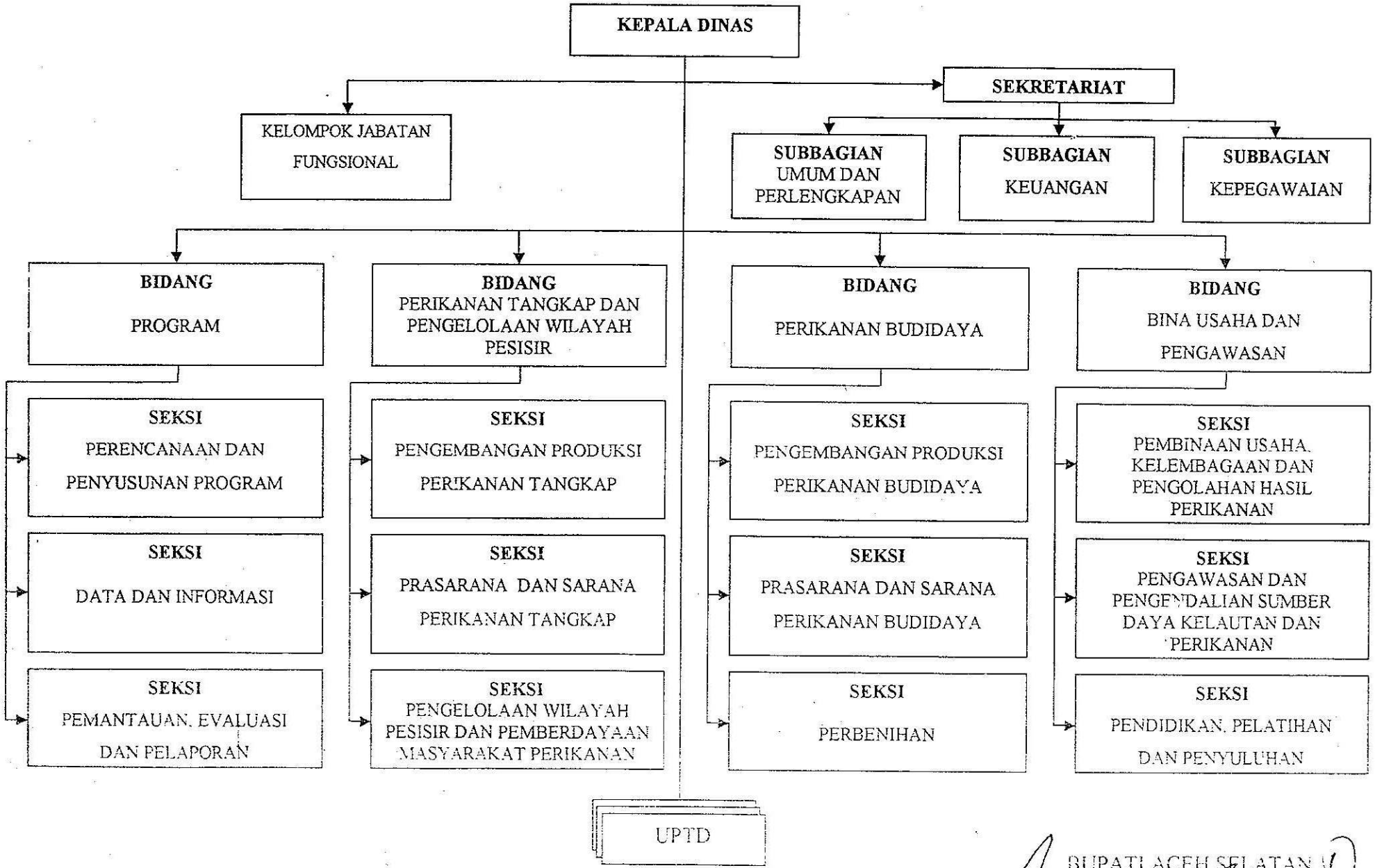

BUPATI ACEH SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN ACEH SELATAN----------

LAMPIRAN X : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

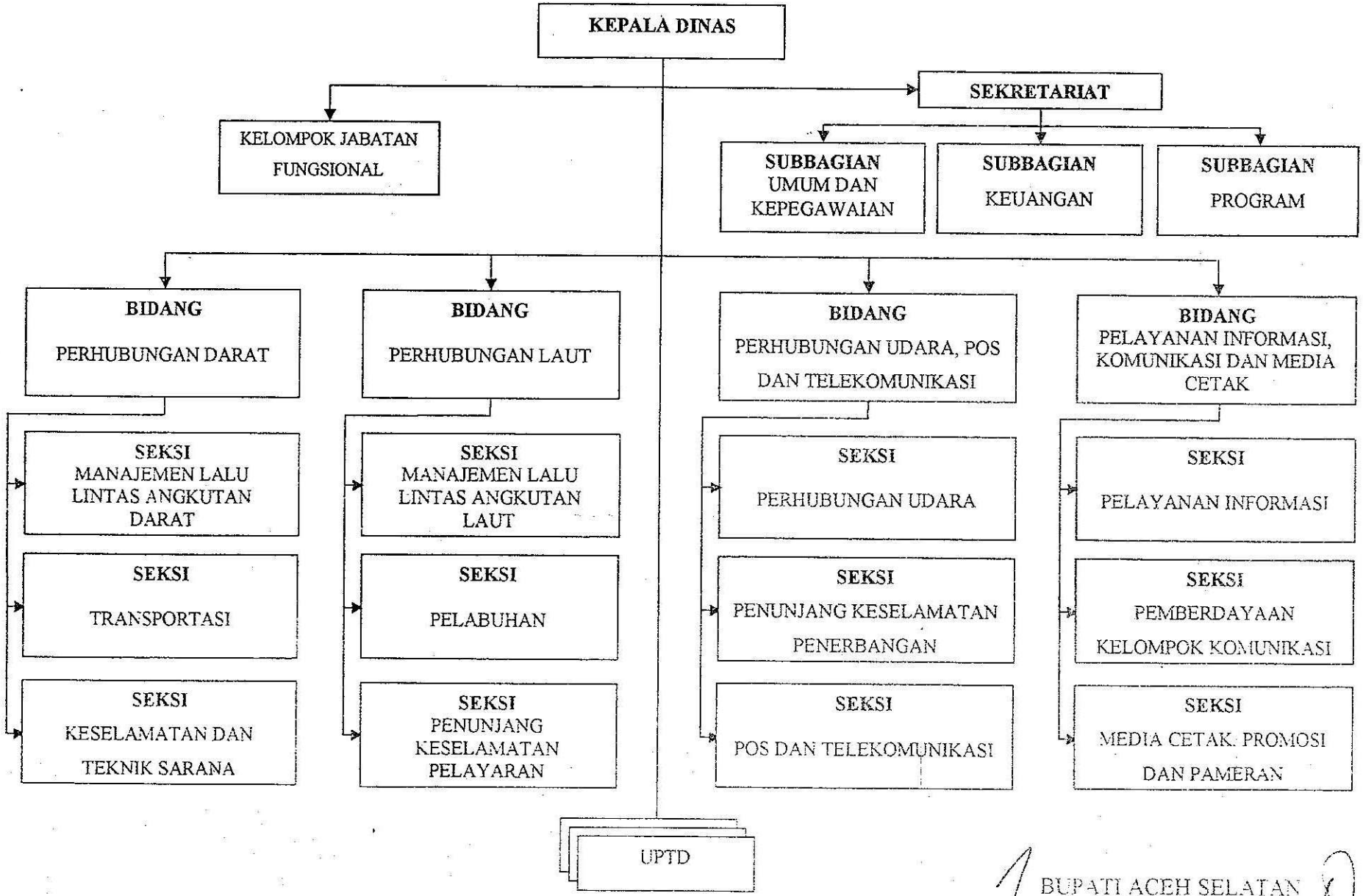

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAH RAGA
KABUPATEN ACEH SELATAN

LAMPIRAN XI : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

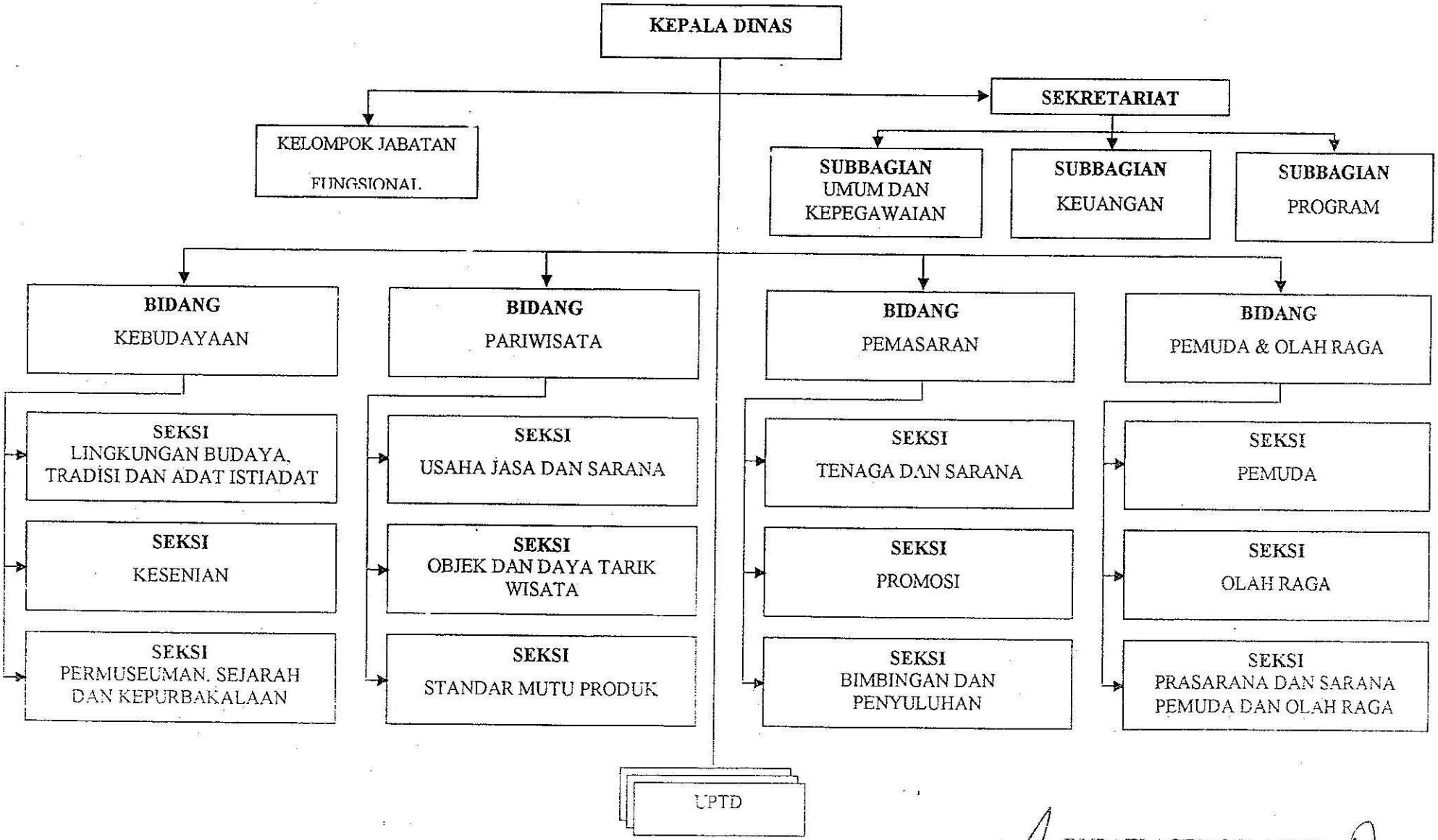

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH SELATAN----------

LAMPIRAN XII : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

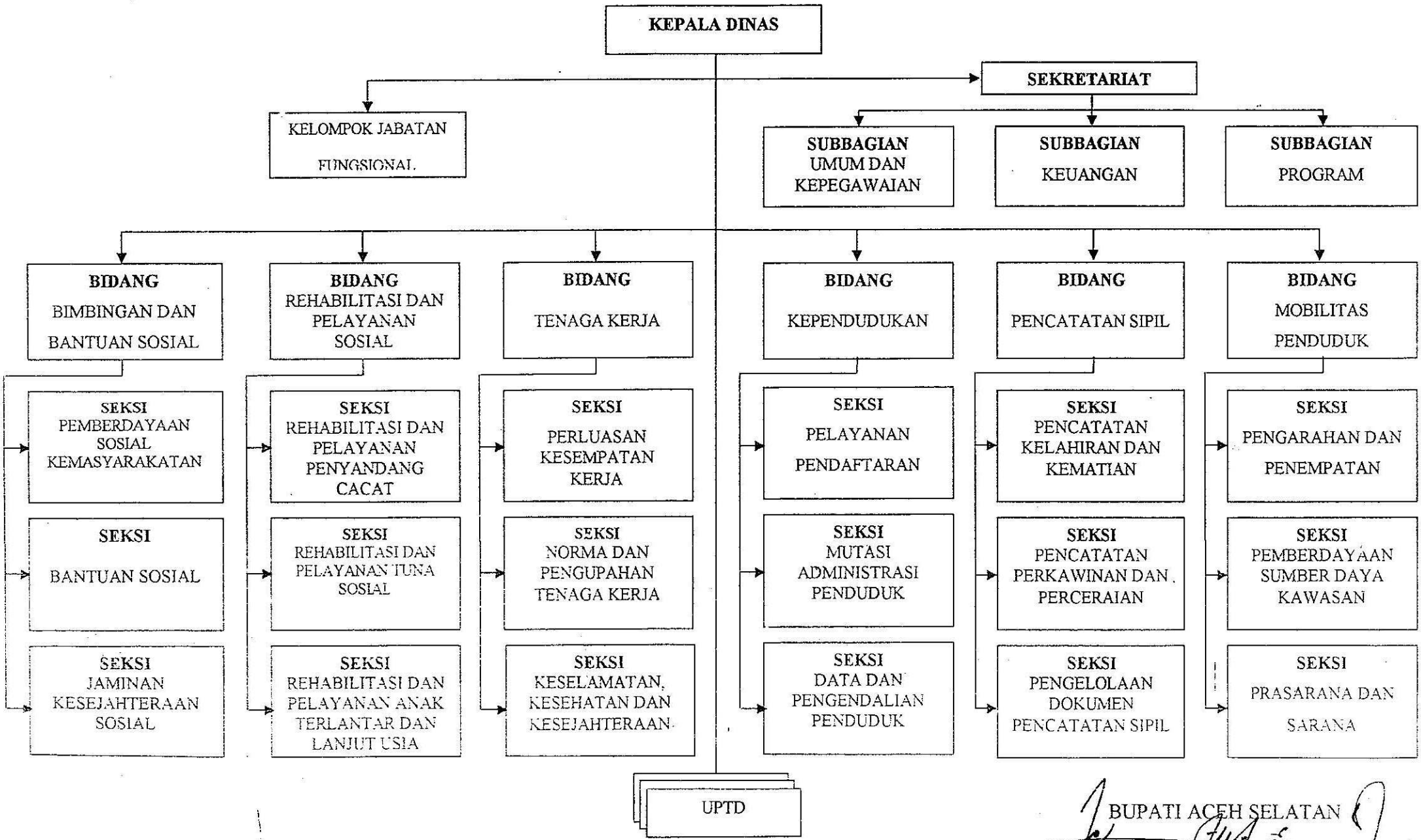

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN ACEH SELATAN----------

LAMPIRAN XIII : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

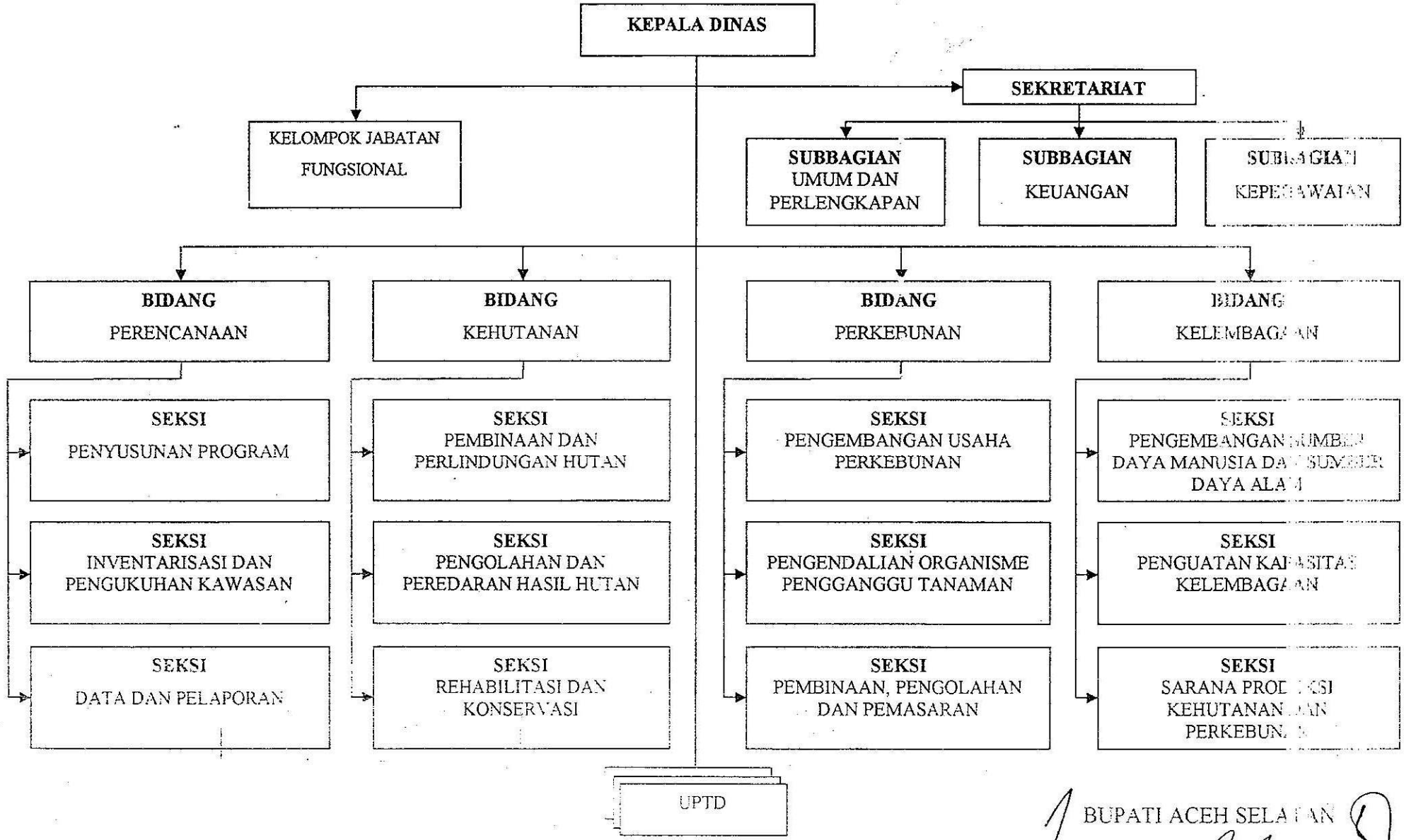

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF